



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3. Pencatatan Kelahiran WNA

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan lahir;
2. Dokumen Perjalanan;
3. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian; 2. Pemohon atau keluarga yang ada didalam Kartu Keluarga mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur mengenai Pencatatan Kelahiran; 3. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden pada angka 1; 4. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; 5. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran; dan 6. Petugas menyerahkan kutipan akta kelahiran kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) jam paling lama 1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PERKANTORAN BHAKTI PRAJA PANGKALAN KERINCI 28300 0761494833

disdukcapil.pelalawankab.go.id

Pemerintah Kab. Pelalawan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website :
3. Telepon : 0761494833
4. Ruang Informasi dan Pengaduan :
5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut :

1. Cek di tempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindaklanjut dan solusi permasalahan